

NEGARA-NEGARA YANG MELAKUKAN PERUBAHAN SISTEM PEMILU

SISTEM PEMILU

Pilihan atas sistem pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang paling penting bagi negara demokrasi di manapun. Pilihan sistem pemilu pada dasarnya lebih merupakan sebuah proses politik dan pertimbangan keunggulan politis hampir selalu menjadi faktor dalam pilihan sistem pemilu.

Sistem pemilu mengonversi perolehan suara dalam pemilihan umum menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai dan kandidat.

Pilihan sistem pemilu akan berpengaruh pada cara penetapan daerah pemilihan, bagaimana pemilih didaftar, desain surat suara, bagaimana suara dihitung, dan lain-lain.

Variabel kunci:

1. Rumusan/formula pemilu yang digunakan (sistem pemilu dan rumusan matematis untuk memperhitungkan alokasi kursi)
2. Struktur pemungutan suara (apakah pemilih memilih kandidat atau partai, apakah pilihannya tunggal atau preferensi).
3. Besaran daerah pemilihan (berapa wakil di lembaga legislatif yang dipilih di daerah tersebut).

Ketika merancang sebuah sistem pemilu, sebaiknya dimulai dengan sebuah daftar kriteria yang merangkum apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dihindari dan dalam arti luas, seperti apa badan legislatif dan pemerintah eksekutif yang ingin dilihat.

Ada beberapa cara bagaimana sistem pemilu dilahirkan:

1. Sistem pemilu bisa diwarisi tanpa perubahan signifikan dari pemerintahan colonial atau pendudukan, contoh, Malawi, Mali, Kepulauan Solomon, dan Palau)
2. Sistem pemilu bisa dihasilkan dari negosiasi proses perdamaian antara kelompok-kelompok komunal yang berusaha mengakhiri perpecahan atau perang, contoh, Lesotho, Afrika Selatan, dan Lebanon.

3. Sistem pemilu mungkin diberlakukan secara efektif oleh kelompok-kelompok yang bertanggung jawab atas rekonstruksi politik pasca konflik, misalnya, Otoritas Koalisi di Irak dan Dewan Nasional Transisional yang ditunjuk di Afghanistan.
4. Unsur-unsur rezim otoriter yang berkuasa sebelumnya mungkin memiliki peran yang kuat dalam merancang sebuah sistem pemilu baru selama periode kekuasaan mereka dipereteli, contoh: Chili.
5. Sebuah komisi ahli mungkin dibentuk untuk mengkaji sistem pemilu saja (Inggris atau Mauritius) atau sebagai bagian dari konteks konstitusional yang lebih luas (Fiji). Hal ini mungkin menyebabkan dibawanya berbagai rekomendasi ke sebuah referendum nasional (Selandia Baru) atau ke pemungutan suara legislatif terhadap rekomendasi komisi ahli tersebut (Fiji).
6. Warga negara mungkin dilibatkan lebih luas dalam proses perancangan dengan pembentukan majelis warga negara non-ahli untuk sistem pemilu (British Columbia); pendekatan ini menghasilkan rekomendasi bagi perubahan dari FPTP ke STV yang akan dibawa ke referendum tingkat provinsi untuk diputuskan.

JENIS-JENIS SISTEM PEMILU

Ada banyak sistem pemilu yang berbeda-beda yang saat ini digunakan dan ada lebih banyak lagi perubahan pada masing-masing sistem tersebut. International IDEA mengategorikan sistem pemilu menjadi:

1. Sistem Pluralitas/Mayoritas → kandidat atau partai dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang.
 - a. *First Past The Post* (FPTP) → daerah pemilihan berwakil tunggal dan pemungutan suara berorientasi kepada kandidat. Kandidat yang menang adalah yang mendapat suara terbanyak

¹ International IDEA, Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA, diterjemahkan oleh Perludem, 2016, hal. 17-18.

- b. *Block Vote* (BV) → pemungutan suara pluralitas di daerah pemilihan berwakil majemuk. Pemilih mempunyai suara sebanyak kursi yang harus diisi di daerah pemilihan mereka. Kandidat dengan suara terbanyak mendapat kursi. Biasanya pemilih memberik suara untuk kandidat, bukan partai.
 - c. *Party Block Vote* (PBV) → dapol berwakil majemuk, pemilih mempunyai satu suara, memilih daftar kandidat dari partai, bukan memilih perorangan. Partai yang meraih suara terbanyak mendapatkan semua kursi di suatu distrik.
 - d. *Alternative Vote* → daerah pemilihan dengan satu wakil, pemilih mengurutkan para kandidat sesuai pilihan mereka (pemungutan suara preferensial)
 - e. Sistem Dua Putaran (*Two Round System/TRS*) → pemilihan dilakukan dalam dua putaran. Putaran kedua diselenggarakan jika tidak ada kandidat atau partai yang mencapai mayoritas absolut dalam putaran pertama.
2. Sistem Perwakilan Proporsional → proses mengkonversi proporsi suara partai menjadi proporsi kursi di lembaga legislatif. Terdapat lebih dari satu wakil dalam setiap daerah pemilihan.
 - a. Daftar Representasi Proporsional (Daftar PR) → setiap partai mengajukan daftar calon kepada pemilih di setiap daerah pemilihan berwakil majemuk. Partai memperoleh kursi sesuai proporsi keseluruhan dalam perolehan suara. Para kandidat yang menang diambil dari daftar sesuai urutan mereka dalam daftar.
 - b. *Single Transferable Vote* (STV) → daerah pemilihan berwakil majemuk dan pemilih mengurutkan para kandidat sesuai preferensi dalam surat suara. Pemberian preferensi ini bersifat sukarela, bahkan bisa hanya satu saja.
 3. Sistem Campuran → terdapat dua sistem pemilu yang menggunakan formula berbeda yang berjalan berdampingan

- a. *Mixed Member Proportional* (MMP) → kursi-kursi Proporsional diberikan sebagai kompensasi bagi setiap disproporsionalitas dalam hasil-hasil yang dimunculkan sistem pluralitas/mayoritas.
 - b. Sistem Paralel → pilihan diungkapkan oleh para pemilih untuk memilih wakil-wakil melalui dua sistem berbeda – satu sistem Daftar PR dan satu sistem pluralitas/mayoritas, tetapi tidak ada pertimbangan tentang kursi-kursi yang dialokasikan dengan sistem yang pertama ini dalam memperhitungkan hasil dalam sistem kedua.
4. Sistem Lain-lain
- a. *Single Non-Transferable Vote* (SNTV) → pemilih memberikan satu suara di sebuah daerah pemilihan berwakil majemuk. Para kandidat dengan total suara terbanyak dinyatakan terpilih. Para pemilih memilih kandidat, bukan partai politik.
 - b. *Limited Vote* (LV) → sistem pluralitas/mayoritas yang digunakan di daerah pemilihan berwakil majemuk di mana pemilih mempunyai lebih dari satu suara, tetapi suara yang ada lebih sedikit daripada calon yang akan dipilih. Kandidat dengan total suara terbanyak mendapatkan kursi.
 - c. *Borda Count* (BV) → sistem preferensial berorientasi kandidat yang digunakan di daerah pemilihan dengan satu wakil atau di daerah pemilihan berwakil majemuk di mana para pemilih menggunakan angka untuk menandai preferensi mereka pada surat suara dan setiap preferensi yang ditandai kemudian diberi nilai menggunakan langkah-langkah yang sama. Angka-angka itu dijumlahkan dan kandidat dengan total suara terbanyak dinyatakan terpilih.

Dari 199 negara dan teritori di dunia, 91 menggunakan sistem pluralitas/mayoritas, 72 menggunakan sistem perwakilan proporsional, 30 menggunakan sistem campuran dan 6 menggunakan salah satu dari sistem yang lain.

1. FPTP: 47 negara
2. BV: 15 negara
3. PBV: 4 negara
4. AV: 3 negara
5. TRS: 22 negara
6. Daftar PR: 70 negara
7. STV: 2 negara
8. MMP: 9 negara
9. Paralel: 21 negara
10. SNTV: 4 negara
11. BC dimodifikasi: 1 negara
12. LV: 1 negara

PERUBAHAN SISTEM PEMILU DI BEBERAPA NEGARA

Referendum Italia pada tahun 1993 menyebabkan perubahan dengan dipakainya sistem *Mixed Member Proportional* (MMP) untuk pemilihan umum tahun berikutnya, menandai awal serangkaian perubahan signifikan dalam sistem-sistem pemilu di seluruh dunia. Dalam sebagian besar kasus, perubahan yang dilakukan tidak substansial sifatnya, dengan rumusan baru alokasi kursi, jumlah daerah pemilihan atau beberapa anggota tambahan dalam badan legislatif.

Terdapat beberapa kasus lainnya di mana sistem pemilu tidak berhasil diganti, karena kemudian digunakan kembali, seperti di Kyrgyzstan yang berubah dari Sistem TRS ke Paralel, namun kembali ke TRS lagi. Contoh lainnya adalah Bulgaria, di mana sistem Campuran digunakan dalam Pemilu 2009 sebagai ganti sistem Perwakilan Proporsional, yang kemudian dipulihkan kembali pada tahun 2013.²

² <http://aceproject.org/ace-en/topics/es/esb/esb06>

Menurut data International IDEA, terdapat 27 negara yang melakukan perubahan sistem pemilu yang mengubah sepenuhnya sistem pemilu mereka, yaitu:

A. Perubahan Varian dalam Sistem Pluralitas/Mayoritas

1. Bermuda: BV ke FPTP
2. Fiji: FPTP ke AV
3. Montserrat: FPTP ke TRS
4. Papua Nugini: FPTP ke AV
5. Mongolia: BV ke TRS

B. Perubahan Sistem Pluralitas/Mayoritas menjadi Campuran

6. Lesotho: FPTP ke MMP
7. Monaco: TRS ke Paralel
8. Selandia Baru: FPTP ke MMP
9. Filipina: BV ke Paralel
10. Thailand: BV ke Paralel
11. Ukraina: TRS ke Paralel
12. Federasi Rusia: TRS ke Paralel

C. Perubahan sistem Pluralitas/Mayoritas menjadi Proporsional

13. Irak: TRS ke Daftar PR
14. Rwanda: FPTP ke Daftar PR
15. Sierra Leone: FPTP ke Daftar PR
16. Afrika Selatan: FPTP ke Daftar PR
17. Moldova: TRS ke Daftar PR

D. Perubahan dari Pluralitas/Mayoritas ke Sistem lainnya

18. Yordania: BV ke SNTV
19. Afghanistan: FPTP ke SNTV

E. Perubahan metode dalam Sistem Campuran

20. Meksiko: Paralel ke MMP

F. Sistem Campuran ke Sistem Proporsional

21. Macedonia: Paralel ke Daftar PR
22. Kroasia: Paralel ke Daftar PR

G. Sistem Proporsional ke Sistem Pluralitas/Mayoritas

23. Madagaskar: Daftar PR ke FPTP dan Daftar PR

H. Sistem Proporsional ke Sistem Campuran

24. Bolivia: Daftar PR ke MMP

25. Italia: Daftar PR ke MMP

26. Venezuela: Daftar PR ke MMP

I. Sistem lainnya ke Sistem Campuran

27. Jepang: SNTV ke Paralel

Selain International IDEA, ACE Project juga mengeluarkan data mengenai negara-negara yang mengubah sistem pemilunya sebagai berikut:

Table 1. Recent Changes to Electoral Systems

Previous System (Family)	Plurality/Majority	Mixed	Proportional representation	Other
Plurality/Majority	Bermuda (BV to FPTP)	Lesotho (FPTP to MMP)	Iraq (TRS to List PR)	Afghanistan (FPTP to SNTV)
	Papua New Guinea (FPTP to AV)	Monaco (TRS to Parallel)	Rwanda (FPTP to List PR)	
	Azerbaijan (TRS to FPTP)	New Zealand (FPTP to MMP)	South Africa (FPTP to List PR)	
		Philippines (BV to Parallel)	Moldova (TRS to List PR)	
		Thailand (BV to Parallel)	Kazakhstan (TRS to List PR)	
		Mongolia (FPTP to Parallel)	Tunisia (PVB to List PR)	
			Fiji (AV to List PR)	
Mixed		Mexico (Parallel to MMP)	Macedonia (Parallel to List PR)	
			Croatia (Parallel to List PR)	
			Italy (MMP to List PR)	
			Russian Federation (Parallel to List PR)	
			Albania (RPP to List PR)	
Proportional Representation	Sierra Leone (List PR to FPTP)	Bolivia (List PR to MMP)		
		Venezuela (List PR to MMP)		
		Romania (List PR to MMP)		
		Ukraine (List PR to Parallel)		
Other		Japan (SNTV to Parallel)		
		Jordan (SNTV to Parallel)		

Bhutan menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 2008 menggunakan sistem FPTP (First Past the Post System) dan menggunakan TRS (Two-Round System) pada tahun 2013.

Kebanyakan negara yang mengubah sistem pemilunya, cenderung ke arah yang lebih condong pada proporsionalitas, baik dengan menambahkan sebuah unsur PR ke dalam sistem pluralitas (menjadi sistem Paralel atau MMP) atau

sepenuhnya mengganti sistem mereka dengan Daftar PR. Perubahan yang paling lazim adalah dari sistem pluralitas/mayoritas menjadi sistem campuran, dan tak ada satu contoh pun dari arah sebaliknya. Kecuali untuk Madagaskar, yang pindah dari sebuah sistem Daftar PR, bukan menjadi sistem pluralitas/mayoritas murni, tetapi menjadi hibrida di mana porsi FPTP lebih besar dari Daftar PR.³

Perdebatan mengenai mengubah sistem pemilu sebagai upaya mendapatkan perwakilan yang lebih besar masih menjadi agenda di banyak negara. Contoh di Inggris, di mana referendum mengenai sistem pemungutan suara diselenggarakan pada tahun 2011; namun usulan ini ditolak dengan 67,90% suara dan 32,10% mendukung.⁴

Jakarta, 10 Maret 2017

Catherine Natalia

Perludem

³ Ibid., hal. 27.

⁴ <http://aceproject.org/ace-en/topics/es/esb/esb06>